



PUTUSAN

Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3,
pekerjaan Honor di Rumah Sakit Kota, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten
Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0460/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 457/30/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar sampai sekarang;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - [REDACTED], Bengkulu, 25 Juni 2009;Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak awal Maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak dan penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah;
6. Bahwa, sejak pertengahan bulan April 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak menerima akhirnya Tergugat marah pada Penggugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa, karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan anak maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang hadir secara *in person* dan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Manna, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 31 Juli 2017 dan 11 September 2017 yang telah dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/30/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008; yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 7 tahun;
 - Bahwa, Tergugat juga tidak ada kirim nafkah dan tidak ada meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri dan dibantu juga oleh saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta(tani), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Betungan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa, Tergugat juga tidak ada kirim nafkah dan tidak ada meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri dan dibantu juga oleh saksi;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P. terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi -saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah dikurniai seorang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2011 hingga sekarang sudah lebih kurang 6 tahun disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama 2 tahun berturut-

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan lebih 3 bulan lamanya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) yaitu; meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah, dengan Rozali, B.A, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Sarijan,MD.M.H. dan Sugito,S.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

R o z a l i, B.A, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Sarijan,MD.M.H.

Sugito,S.S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	460.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);		

Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 11 dari 11 halaman